



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 8<sup>b</sup> -2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN LUBUK SIKARAH

WALI KOTA SOLOK


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan untuk menjaga dan menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga stabilitas nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya koordinasi antara Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah;
- b. bahwa Untuk mewujudkan koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah kecamatan dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature.

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Kantor Camat Lubuk Sikarah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 29 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 06 -2024

TENTANG :

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN KECAMATAN LUBUK SIKARAH

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Camat Lubuk Sikarah	Ketua
2	Sekretaris Camat Lubuk Sikarah	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Solok Kota	Anggota
4	Komandan Rayon Militer 01/Kubung	Anggota

WALI KOTA SOLOK,  
  
ZUL ELEIAN UMAR

h